

JUAL BELI AKUN ZOOM DI SHOPEE MENURUT HUKUM EKONOMI

SYARIAH

Oleh:

FACHRUR ROZI

NIM. 2012018003



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2022 M /1444 H

JUAL BELI AKUN ZOOM DI SHOPEE MENURUT HUKUM EKONOMI

SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh:

FACHRUR ROZI

NIM. 2012018003



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2022 M /1444

**JUAL BELI AKUN ZOOM DI SHOPEE MENURUT HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

Diajukan Oleh:

FACHRUR ROZI
NIM : 2012018003

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Adelina Nasution, MA
NIDN: 2019027604

Pembimbing II



Azharuddin, M.H
NIP: 19890607 201903 1 014

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Jual Beli Akun Zoom Di Shopee Menurut Hukum Ekonomi Syariah**” Telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 08 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 08 Februari 2023

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I/Ketua

Dr. Adelina Nasution, MA
NIDN. 2019027604

Penguji II/Sekretaris

Azharuddin, M.H
NIP. 19890607 201903 1 014

Penguji III

Akmal, S.H.I, M.E.I
NIDN. 2023068201

Penguji IV

Dessy Asnita, M.H.I
NIP. 19921213 202012 2 013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa

Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 2009011 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fachrur Rozi
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 20 November 2000
NIM : 2012018003
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : BTN Sungai Pauh
Kec. Langsa Barat
Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Jual Beli Akun Zoom di Shopee menurut Hukum Ekonomi Syariah”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 19 Januari 2023

Yang membuat pernyataan


FACHRUR ROZI

ABSTRAK

Saat ini dengan semakin pesat perkembangan zaman dan teknologi di Indonesia yang dapat mengakses internet dengan cepat dan mendapatkan informasi berbentuk data maupun berita dengan cepat, dan juga dapat bertukar informasi lewat media sosial, serta bisa memanfaatkan akun Zoom menjadi kegiatan usaha jual beli. Lebih banyak digunakan oleh para pekerja kantoran, oleh para dosen dan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran secara online. Hukum Perlindungan Konsumen terkait transaksi jual beli online pun sebagaimana penjelasan sebelumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli akun Zoom di Shopee dan jual beli akun Zoom di Shopee menurut hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*), Dengan menggunakan pendekatan penelitian *Deskriptif Kualitatif*. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan, bahwasannya hukumnya diperbolehkan di karenakan pembelian ini digunakan untuk hal yang positif seperti untuk pekerjaan untuk belajar, tetapi hal ini bisa batal ketika dilihat berdasarkan rukun dan syarat transaksi fasilitas akun premium Zoom dapat dilihat ada syarat jual beli dalam hukum Islam yang belum terpenuhi. Hal tersebut bisa menyebabkan jual beli fasilitas akun tersebut menjadi batal dan merupakan termasuk macam-macam jual beli Bathil karena mengandung unsur tipuan saat tidak ada kejelasan saat mendapatkan barang berupa fasilitas akun *Zoom Premium* tersebut.

Kata Kunci: Jual Beli, Muamalah, Zoom

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan *qudrah* dan *iradah*-Nya. Shalawat dan salam kita haturkan pada Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Islam yang damai pada umat manusia.

Selesainya skripsi ini merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi penulis yang juga tidak terlepas dari rasa terimakasih yang besar pada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini sendiri:

1. Terimakasih kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yang sampai sekarang masih semangat membangun lembaga pendidikan ini dalam bingkai visinya menjadi kiblat pendidikan se Asia Tenggara;
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah sebagai tokoh panutan dengan sikap rendah hatinya;
3. Ibu Ketua Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tak tergantikan sejak tahun pertama masa perkuliahan saya;
4. Ibu Pembimbing I dan Bapak Pembimbing II yang tentunya tak ada tiganya. Terima kasih sebesar-besarnya pada Ibu Adelina Nasution, MA. dan Bapak Azharuddin, M.H. atas bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Spesial kepada kedua orang tua saya yang melahirkan dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan perjuangan. Kedua orang tua tercinta, Bapak Adi Setia Budi dan Ibu Evi Marlinda Serta Kakak Kandung (Teman Berantam) satu-satu nya saya Divi Rezky Ananda,

SH. Dan keponakan Saya Adreena Shakayla Ramadhani yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Keluarga Besar dari pihak keluarga Ayah dan Mamak saya yang selalu mendukung dan menyayangi saya dengan sepenuh hati;
7. Kepada Sahabat Tercinta yang telah banyak membantu, memberi dukungan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih Teman-Teman seangkatan seluruhnya.
8. Kepada teman teman terbaik Grup JOKES 19 X MIX PARLAY yang telah banyak memberi kebahagiaan dan dukungan.
9. Kepada para pengguna aplikasi Shopee dan Zoom yang telah membantu dan mendukung saya dalam melakukan penelitian.
10. Pimpinan Perpustakaan IAIN Langsa atas pelayanannya selama ini saat berada dalam perpustakaan.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk kalian semua.
12. Terima Kasih sebanyak-banyaknya kepada Rizki Ramadhan yang telah meminjamkan laptopnya kepada saya dalam waktu lama.
13. Dan pada diri saya sendiri,. Muchas gracias, siuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.

“gimana perasaan kalian ngeliat teman kalian udah bangun usaha, udah wisuda, udah punya kerjaan, sedangkan kalian Cuma bangun tidur doing?” itulah

pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang dibuat dengan kemauan dan perlahan, juga masih jauh dari kata sempurna, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan memberikan masukan dan saran-saran, untuk melengkapi skripsi ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dan pada akhir kata pengantar ini, dapat kita simpulkan bahwa hanya kepada Allah SWT lah akhirnya kita menyerahkan diri, saya berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi kampus IAIN Langsa tercinta. Aamiin.

Langsa, 18 Januari 2023

Fachrur Rozi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu.....	6
G. Definisi Istilah	13
H. Kerangka Teori	14
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORITIS	18
A. Jual Beli	18
1. Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	21
4. Macam-Macam Jual Beli	23
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	25
6. Khiyar Dalam Jual Beli.....	27
B. Jual Beli Online	29
1. Pengertian Jual Beli Online	29
2. Konsep Dasar Jual Beli Online.....	30

3. Subjek Dan Objek Jual Beli Online.....	32
4. Macam-Macam Jual Beli Online.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Waktu dan Tempat Penelitian	37
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Analisis Data	40
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Tentang E-Commerce Shopee	42
a. Sejarah Shopee	42
b. Prosedur Berbenanja Di Shopee.....	43
c. Prosedur Pembayaran Di Shopee	45
d. Review Konsumen Shopee.....	46
e. Prosedur Pengembalian Barang.....	46
B. Praktik Jual Beli Akun Zoom di Shopee	49
C. Praktik Jual Beli Akun Zoom Di Shopee Menurut Hukum Ekonomi Syariah	53
BAB V. PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Sarann	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Terlebih dengan perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian kencang. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi.¹

Muamalah adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara² yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam bidang kegiatan ekonomi.² Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya telah dibatasi oleh syariat, yaitu hak dan kewajiban. Manusia yang berintraksi sangat membutuhkan kesepakatan untuk kemaslahatan bersama. Peran muamalah sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.³

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 7-8.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, cetakan ke-4 2017), h. 2.

³ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 8.

Dalam kegiatan ekonomi, jual beli merupakan suatu kegiatan untuk mengalihkan kepemilikan hak milik. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok.⁴

Jual beli merupakan transaksi yang berpengaruh di dalam dunia berbisnis, dan merupakan bagian terpenting dalam melakukan aktivitas dalam suatu usaha. Di antara bentuk jual beli, ada yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh karena itu, pengusaha muslim mempunyai kewajiban untuk memahami semua bentuk kegiatan jual beli untuk mengetahui sah atau tidaknya kegiatan jual belinya, dan memahami antara yang halal dan yang haram, supaya memang benar-benar mengetahui dan mengerti tentang jual beli.

Jual beli yang halal merupakan suatu transaksi jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dalam pelaksanaannya, seorang saudagar (pengusaha) muslim harus mengingat dan menimbang, suatu transaksi elektronik telah sesuai dengan dasar dan asas dalam bermuamalah yang diajarkan oleh Islam.⁵ Aturan tentang bertransaksi telah tertulis dalam Quran, Hadits dan ijma' ulama.

Agama islam tidak melarang hubungan antar manusia selama urusan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Salah satu contoh dalam hubungan ini adalah kegiatan ekonomi yaitu jual beli yang memang

⁴ Christopher Pass, Bryan Lowes, dan Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 43.

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h.74

dibutuhkan oleh manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa“ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa“ : 29)*

Berdasarkan pemahaman ayat di atas menjelaskan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan suka sama suka, tidak ada unsur keterpaksaan penipuan dan pemalsuan yang berdampak merugikan antara pihak yang bearaqad baik penjual ataupun pembeli dengan kerugian materil maupun non materil.

Saaat ini dengan semakin pesat perkembangan zaman dan teknologi di indonesia yang dapat mengakses internet dengan cepat dan mendapatkan informasi berbentuk data maupun berita dengan cepat, dan juga dapat bertukar informasi lewat media sosial, serta bisa memanfaatkan *akun zoom* menjadi kegiatan usaha jual beli.

Zoom adalah aplikasi komunikasi menggunakan video dan dapat digunakan dalam berbagai perangkat baik seluler maupun *desktop*.

Aplikasi *meeting online* yang paling dapat perhatian di masa pandemi seperti sekarang ini adalah Zoom. Tidak hanya digunakan oleh

para pekerja kantoran yang diwajibkan bekerja dari rumah tetapi juga oleh para dosen dan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran secara online.

Bahkan aplikasi ini juga digunakan para pegiat seminar secara online atau yang biasa disingkat webinar. Sebelum membahas cara menggunakan Zoom, ada baiknya kita kenali lebih dalam tentang Zoom dan apa saja fitur-fiturnya.

Dalam jual beli transaksi elektronik pada prinsipnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya. Hukum Perlindungan Konsumen terkait transaksi jual beli online pun sebagaimana penjelasan sebelumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, perlunya penelitian lebih lanjut mengenai transaksi jual beli ini dengan menekankan pada praktek transaksinya apakah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, Oleh karena itu penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam sebuah karya tulis ilmiah dengan Judul "**Praktek Jual Beli Akun Zoom Di Shopee Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah**".

B. Pembatasan Masalah

Pengkajian yang diteliti ini tetap mendasar dan tidak merata karenanya penulis menentukan penelitian ini hanya berfokus pada Jual Beli

Akun Zoom Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk menentukan sebagaimana yang penulis uraikan di rumusan masalah.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Akun Zoom Di Shopee Menurut Hukum Ekonomi Syariah?
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Akun Zoom Di Shopee?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini yang berbasas pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dicantumkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Jual Beli Akun Zoom Di Shopee Menurut Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Akun Zoom Di Shopee.

E. Manfaat Penelitian

Adapun pengkajian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktisi, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap nantinya sebagai tambahan untuk memperluas pengetahuan serta membuka wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa dapat mempelajari mekanisme hukum dan pandangan fiqh muamalah jual beli akun zoom di shopee yang berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan secara praktik dan analisis.

2. Secara Praktik

Penulisan skripsi ini untuk peneliti sendiri untuk memenuhi persyaratan akademisi dalam menyelesaikan program studi S1 di IAIN Langsa serta untuk memperluas wawasan bagi peneliti dan masyarakat lain dalam mengkaji Ilmu Hukum dan Jual beli akun Zoom di Shopee.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini. Selain itu untuk menghindari adanya anggapan plagiasi dan menunjukkan orisimalitas dalam penelitian ini maka dengan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu para peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Karya Nur Anisa dengan Judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI FOLLOWER, LIKES, DAN VIEWER DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM”. Rumusan masalah yang dibahas pada skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli *follower*, *likes* dan *viewer* di media sosial instagram dan bagaimana jika dilihat dari sisi hukum Islam. Karena dalam jual beli ini sesuatu yang diperjualbelikan bukan milik penjual serta mengandung unsur penipuan, dimana *follower*, *likes* maupun *viewer* tersebut bukan merupakan *follower* sejati atau benar-benar ingin menjadi *follower*-nya, sedangkan *follower* tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pembeli, baik itu untuk keperluan bisnis (promosi) maupun sekedar untuk mempopulerkan diri. Hal tersebut merupakan model perdagangan baru yang perlu ditinjau dari segi hukum Islamnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli *follower*, *likes*, dan *viewer* dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *follower*, *likes*, dan *viewer* di media sosial instagram. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*) sebagai pendukung. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dalam penelitian ini dideskripsikan dan menganalisa untuk menarik kesimpulan dan status hukum

tentang jual beli *follower*, *likes*, dan *viewer*. Jual beli *follower*, *likes* dan *viewer* ini tidaklah sah dan merupakan jual beli yang haram untuk dilakukan, karena tidak memenuhi salah satu dari beberapa syarat dalam jual beli yaitu tentang objek jual beli harus merupakan kepemilikan dari penjual, maka jual beli *follower*, *likes* dan *viewer* ini adalah termasuk jual beli yang bathil. Begitu juga bila dilihat dari segi prinsip muamalah yaitu unsur mendatangkan manfaat serta menghindarkan mudharat, jual beli ini tetap ada manfaatnya namun bersifat fiktif, bahkan bisa mendatangkan mudharat karena ada unsur penipuan yang dapat merugikan pembeli, konsumen dan masyarakat umum.

Ke napa penelitian terdahulu ini saya ambil dikarenakan ada kesamaan dan adanya perbedaan:

Kesamaannya adalah samasama praktik jual beli di media sosial dan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Perbedaannya adalah di Penelitian ini meneliti tentang jual beli followers, like dan viewer dan menggunakan tinjauan hukum positif.

2. Aldi Firmansyah Ramadhani Dengan judul penelitian “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI FASILITAS AKUN PREMIUM JOOX DAN SPOTIFY DI SOSIAL MEDIA FACEBOOK”. Pada kegiatan jual beli fasilitas akun premium Joox dan Spotify penjual menawarkan melalui

Facebook kemudian pembeli dapat menghubungi penjual melalui Facebook Messenger serta penjual mengarahkan cara untuk melakukan transaksi pembayarannya. Dilihat dari segi praktiknya secara umum jual beli fasilitas akun premium Joox dan Spotify ini tidak diperbolehkan sedangkan dalam analisis hukum Islam terhadap jual beli fasilitas akun premium Joox dan Spotify di sosial media Facebook ini termasuk kategori jual beli yang fasad selain tidak ada legalitas yang mengaturnya, penjual juga secara tidak langsung melanggar peraturan langsung dari aplikasi Joox dan Spotify karena mengambil fasilitas akun premium dari pihak lain untuk diperjual belikan kembali kepada pembeli dan banyak juga komplain dari pembeli karena masa tenggang waktu tidak sesuai sehingga hal ini juga menyebabkan sistem ijarah atau sewa menyewa menjadi rusak atau batal. Jual beli ini banyak mendatangkan manfaat bagi para penjual dan pembeli sehingga dapat dijadikan hujjah sebagai masalah mursalah menurut Imam Maliki. Sejalan dengan diadakannya penelitian dalam skripsi ini, penulis memberikan saran bahwa sistem jual beli fasilitas akun premium Joox dan Spotify di sosial media Facebook diharapkan lebih memperjelas ke pembeli mengenai akad apa yang akan digunakan. Agar kegiatan jual beli fasilitas akun premium Joox dan Spotify di sosial media

Facebook sesuai dengan ketentuan hukum dan hukum Islam yang berlaku.

Kenapa penelitian terdahulu ini saya ambil dikarenakan ada persamaan dan perbedaan.

Persamaannya adalah penelitian ini sama sama menjual akun dan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Perbedaannya adalah penelitian ini menjual akun premium joox dan spotify yang mana kita ketahui spotify dan joox adalah platform mendengarkan musik dan menggunakan teori ijarah didalam penelitian ini.

3. Alfi Husna Dengan Judul “ANALISIS JUAL BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGENDS MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR 110 TAHUN 2017”. Adapun teknik atau instrumen dalam pengambilan dan pengumpulan bahan penelitian adalah dengan wawancara, untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Penelitian ini menggambarkan tentang praktik jual beli akun game online Mobile Legends serta analisis jual beli akun game online Mobile Legends menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017. Kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa jual beli akun game online Mobile Legends hukumnya mubah atau boleh karena syarat serta rukun yang menjadi dasar dari jual beli ini telah terpenuhi. Dampak negatif yang

disebabkan dari bermain game online Mobile Legends tersebut tidak serta merta membuat jual beli ini haram, karena efek yang disebabkan dari game online ini tidak membuat akad jual belinya menjadi rusak atau fasid.

Kenapa penelitian terdahulu ini saya ambil dikarenakan adanya persamaan dan perbedaan.

Persamaannya adalah menggunakan akad jual beli.

Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017.

4. Nurmia Noviantri Dengan Judul Penelitian TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE SHOPEE DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SHOPEE MENURUT MAHASISWA UIN SYAHID JAKARTA”. Studi ini berkaitan tentang tinjauan hukum islam tentang penggunaan akad *as- Salam* dalam jual beli online, apakah akad jual beli *online* Shopee ini sesuai dengan jual beli dalam Islam, ataukah terdapat unsur akad lain yang menggantikan atau mendukung akad tersebut, selanjunya, penelitian ini juga meneliti bagaimana Shopee ini mengatasi para konsumen yang tidak terlayani sesuai dengan harapan. Sumber data primer penelitian ini berupa wawancara kepada para konsumen Shopee yang berada dikalangan mahasiswa UIN Syahid Jakarta, dan bagaimana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Shopee sendiri

sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan mempunyai jenis penelitian hukum normatif dan *library reasearch* dengan melakukan pengkajian terhadap undang-undang, buku-buku, dan kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan judul skripsi. Oleh peneliti sebelumnya akad yang dilakukan pada Shopee adalah akad *as-Salam*. Setelah penulis mengkaji, penulis menemukan bahwa akad jual beli pada Shopee itu tidak persis pada akad *as-Salam* yang berlaku pada muamalah islam. Akad jual beli pada Shopee ini lebih tepat disebut dengan *Khiyar Ru'yah* atau jual beli biasa, karena ini adalah jual beli benda yang ghaib (tidak ada di tempat) atau benda yang belum pernah di periksa.

Kenapa penelitian terdahulu ini saya ambil dikarenakan adanya persamaan dan perbedaan.

Persamaan penelitian ini dengan karya saya adalah penelitian ini menggunakan akad jual beli dan menggunakan aplikasi shopee.

Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan tinjauan undang-undang perlindungan konsumen.

G. Definisi Istilah

1. Jual Beli

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.⁶ Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturanaturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehematematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.⁷

3. Zoom

Zoom adalah aplikasi komunikasi menggunakan video dan dapat digunakan dalam berbagai perangkat baik seluler maupun *desktop*.⁸

4. Shopee

⁶ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Alma'rif, Bandung, 1997, h., 47

⁷ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta:Kencana,2015) h.02

⁸ <https://dailysocial.id/post/apa-itu-zoom> (diakses pada tanggal 27 Juli 2022, pada pukul 23.18)

Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited (sebelumnya dikenal dengan nama Garena), yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan Laurasia yang dikunjungi Shopee.

H. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian Jual Beli Akun Zoom Di Shopee Menurut Hukum Ekonomi Syariah ialah menggunakan teori *Bai'* (Jual Beli). Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Dasar hukum yang menjelaskan tentang Jual Beli adalah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Adapun didalam Jual Beli terdapat Rukun dan Syarat:

1. Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan

⁹ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Alma'arif, Bandung, 1997, h., 47

Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. adanya barang yang diperjualbelikan
- c. Sighat (kalimat ijab qabul)¹⁰

2. Syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut.

1. Al-Muta'qidain (Penjual Dan Pembeli)¹¹
2. Sighat atau Lafaz Ijab Qabul¹²
3. Ada barang yang diperjual belikan¹³

Didalam Jual Beli terbagi menjadi 2 macam:

1. Jual beli Shahih

Jual beli shahih yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi.¹⁴

2. Jual Beli Yang Batal atau Fasid

¹⁰ Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4, h., 76

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqih muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000, hl, 115

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1, h, 189

¹³ Nasrum Haroen, *Op., Cit., h, 119*

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit. h., 202*

Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamr.¹⁵

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab Pertama ini menjelaskan tentang keterangan dan gambaran secara umum tentang isi skripsi, diantaranya berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teoritis

Di dalam bab Kedua ini penulis menjelaskan mengenai teori serta kajian pusta mengenai Jual Beli Akun Zoom Di Shopee Menurut Hukum Ekonomi Syariah yang mencakup definisi Jual Beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli.

BAB III : Metode Penelitian

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, h, 144.

Di dalam bab Ketiga ini penulis menjelaskan mengenai Jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab keempat ini membahas tentang gambaran umum tentang e-commerce shopee, jual beli di dunia maya, analisis praktik jual beli akun zoom di shopee, dan bagaimana praktik jual beli akun zoom di shopee menurut hukum ekonomi islam.

BAB V : Penutup

Bab Kelima ini mencakup kesimpulan dari penelitian dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang E-Commerce Shopee

1. Sejarah Shopee

Shopee adalah *marketplace online* untuk jual beli di *online* dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* dan *website* untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja *online* baik melalui *smartphone* maupun melalui PC.

Shopee Indonesia merupakan salah satu *marketplace* yang dimiliki oleh Garena (ganti nama menjadi SEA Group) yang terdapat di Singapura. Bisnis C2C (*Costumer to Costumer*) *Mobile Marketplace* yang dikelola Shopee memungkinkan untuk mampu diterima dengan mudah oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk Indonesia.

Shopee terdapat di beberapa negara dikawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Philipina, Myanmar, dan Indonesia. Sedangkan untuk Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 11410, Indonesia.

Shopee Indonesia resmi terdapat di Indonesia pada Desember 2015 dibawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak

peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Oktober 2017 aplikasinya sudah didownload oleh lebih dari 43 juta pengguna. Shopee hadir di Indonesia untuk mengenalkan pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk dapat berjualan dengan mudah serta memberi kemudahan pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan jasa logistik yang telah terintegrasi. Pada saat ini aplikasi belanja shopee menempati posisi nomor satu di Google *Play Store* dalam kategori belanja *online*, dengan *tagline* “Belanja *online* se-Indonesia Gratis Ongkir dan Garansi Harga Termurah” mampu membuat para konsumen tertarik untuk menggunakannya.

Sasaran pengguna shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan *smartphone* termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Shopee Indonesia sebagai sarana jual beli *online* yang menyediakan berbagai produk untuk menunjang kebutuhan sehari-hari yang mencakup *fashion*, *gadget*, kosmetik, alat elektronik, perlengkapan olahraga, perlengkapan rumah, hobi, dan koleksi, fotografi, otomotif, makanan dan minuman, souvenir dan pesta, hingga voucher belanja.

2. Prosedur Berbelanja Di Shopee

Sebelum berbelanja adapula langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan mengakses situsnya dengan mudah, berikut adalah penjelasannya:

- a. Download aplikasi shopee di playstore android atau PC. Setelah terinstal buka aplikasinya.
- b. Jika anda belum login sebelumnya, silahkan pilih ikon saya untuk login.
- c. Setelah itu klik tombol login, maka muncul pilihan tampilan login. Silahkan pilih akun untuk login, setelah login selesai maka anda sudah memiliki akun sebagai pengguna shopee.
- d. Setelah anda aktif sebagai pengguna. Silahkan pilih fitur pencarian atau jelajahi berbagai kategori.

Pada halaman produk terdapat fitur chat sebagai penawaran kepada penjual. Setelah anda menemukan produk yang akan dibeli silahkan klik produk tersebut. Kemudian muncul gambar etalase barang lengkap dengan klasifikasi produk baik dari nama produk, harga, jenis, ukuran, nama toko dan lokasi penjual produk tersebut, stok, dan review pembeli. Setelah di cek detail barangnya ada pilihan masukan keranjang dan pilihan beli sekarang. Untuk fitur keranjang dimaksudkan agar pembeli yang masih ingin membeli produk yang lain baik dari toko yang sama atau toko berbeda dapat memilih kembali dan dimasukkan kembali dalam keranjang. Untuk fitur beli sekarang pembeli dapat langsung membeli barangnya

dengan menekan tombol klik beli sekarang. Jika pembeli ingin menawar harga bisa dengan klik Tawar untuk menuliskan harga tawaran dan jumlah barang, jika penjual menerima tawaran anda maka produk secara otomatis akan dimasukkan ke keranjang yang dapat diakses dengan mengeklik Keranjang.

- e. Pilih produk yang akan di beli dan klik checkout.⁵³ Setelah checkout maka akan muncul laman Buat Pesanan. Pada laman pesanan silahkan atur alamat pengiriman dan metode pembayaran. Metode pembayaran bisa dengan tunai atau nontunai (shopeepay) atau kredit. Disini peneliti membuat metode pembayaran tunai dengan indomart. Selanjutnya klik konfirmasi dan klik buat pesanan.
- f. Setelah itu muncul kode pembayaran yang harus dibayarkan di indomart. Dalam pembayaran dikasih waktu selambat-lambatnya 1x24 jam. Jika produk tidak segera dibayar dalam waktu 1x24 jam maka produk akan hangus. Setelah produk dibayar melalui kasir indomart akan muncul pemberitahuan otomatis pembayaran dan produk akan dikirimkan oleh pembeli. Setelah barang diterima pembeli bisa mengkonfirmasi Pesanan Diterima.⁵⁴

3. Prosedur Pembayaran Di Shopee

⁵³ Shopee, “*Bagaimana Cara Belanja Di Shopee*”, (<https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-belanja-di-Shopee>), diakses pada tanggal 28 Agustus 2022

⁵⁴ Zakaria, “*Panduan Cara Belanja di Shopee Lengkap Untuk Pemula Sampai Barang Datang*”, Nasabmedia, (<https://www.nasabmedia.com/cara-belanja-dishopee>). Diakses Pada 28 Agustus 2022, Pukul 15:42), hlm 1

Banyaknya toko-toko yang telah membuka kedainya pada online shopee maka metode pembayaran pun juga ditawarkan lebih dari satu metode pembayaran, diantaranya yaitu:

Metode pembayaran Shopee yang mudah dan cepat

- a. Kartu kredit
- b. Transfer bank
- c. Alfamart/Indomaret
- d. ShopeePay
- e. Cicilan kartu kredit
- f. COD
- g. ShopeePay Later

4. Review Konsumen Shopee

Review atau penelitian yang diberikan kepada pihak shopee, berupa saran, kesan bahkan komplain tentang pelayanan shopee. Review ini bisa berpengaruh pada audiens. Karena saran, juga komplain dapat menjadi pertimbangan jadi tidaknya proses transaksi di shopee. Di kolom komentar banyak sekali komentar-komentar dari para pembeli tentang pelayanan shopee.

5. Prosedur Pengembalian Barang

- a. Permonohonan Untuk Pengembalian Barang atau Dana

Dengan tunduk pad syarat dan ketentuan dalam kebijakan pengembalian dana dan barang ini serta syarat layanan, pembeli dapat mengajukan permohonan untuk pengembalian barang yang di

beli (barang) dan/atau waktu pengembalian dana sebelum berakhirnya Masa Garansi Shopee seperti yang tercantum dalam Syarat Layanan.

Garansi Shopee adalah layanan yang di sediakan oleh Shopee, atas permintaan pengguna, untuk membantu Pengguna dalam menangani konflik tertentu yang mungkin timbul selama jalannya transaksi. Pengguna dapat saling berkomunikasi secara pribadi untuk menyelesaikan perbedaan mereka atau menghubungi pihak berwenang setempat untuk membantu mereka mengatasi sengketa yang terjadi sebelum, selama atau setelah menggunakan Garansi Shopee.

b. Permohonan untuk pengembalian barang dan/atau Pengembalian Dana

Pembeli hanya boleh mengajukan permohonan pengembalian Barang atau pengembalian dana dalam situasi berikut:

1. Barang belum diterima oleh pembeli.
2. Barang tersebut cacat atau rusak saat diterima.
3. Penjual telah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati (misalnya salah ukuran, warna, dsb) kepada pembeli.

4. Barang yang di kirimkan kepada pembeli secara materialm berbeda dari deskripsi yang diberikan oleh penjual dalam daftar barang.
5. Melalui kesepakatan pribadi dengan penjual mharus mengirimkan informasi kepada Shopee mengenai kespakatan tersebut.
6. Permohonan pembeli harus di kirimkan melalui situs.
7. Shopee akan meninjaju setiap permohonan pembeli kasus per kasus dan, atas kebijakannya sendiri, menentukan apakah permohonan pembeli berhasil atau tidak.
8. Jika pembeli telah memulai tindakan hukum kepada penjual, pembeli dapat memberikan pemberitahuan formal dari pihak yang berwenang kepada Shopee untuk meminta Shopee tersebut menahan uang pembelian sampai penetapan resmi tersedia. Atas kebijakannya sendiri yang mutlak, Shopee akan mentapkan apakah perlu untuk terus menagan uang pengembalian tersebut

6. Tidak Ada Perubahan Pikiran

Kecuali dinyatakan dalam kebijakan pengembalian dana dan barang ini, pembeli tidak boleh mengajukan permohonan pengembalian barang dan/ atau dana melalui Garansi Shopee karena ia berubah pikiran

B. Praktik Jual Beli Akun Zoom Di Shopee menurut Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli adalah salah satu langkah atas dasar pemenuhan kebutuhan setiap manusia. Jual beli pada dasarnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang pada kaidah fikih hukum asal jual beli adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman. Jual beli semakin lama semakin modern dan terus berkembang hingga saat ini. Paling banyak diminati oleh seseorang dari berbagai kalangan baik muda maupun tua adalah jual beli secara online.⁵⁵ Walaupun tidak bertatap muka dengan penjual tetapi jual beli seperti ini sangat membantu dan semakin populer selain mudah, terkadang harga yang ditawarkan lebih terjangkau.

Jual beli online pada Marketplace *Shopee* yang menyediakan berbagai macam jenis jual beli secara online baik berupa penyedia jasa, jual beli barang, jual beli fasilitas akun premium dan lain-lain. Para pengguna aplikasi *Shopee* rata-rata sebagian dari mereka yang membeli akun premium *Zoom* adalah kelebihan dari akun premium itu sendiri.

Zoom gratis dan berbayar tentu saja memiliki perbedaan yang sangat jauh. Dari mulai jumlah peserta meeting, durasi meeting, streaming media sosial, record meeting, papan tulis tidak terbatas, transkrip dan perekamannya, dan bisa menambahkan logo perusahaan.

⁵⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta:Panamedia Group,2016), h. 10

Aplikasi *Zoom* meeting versi gratis, ruang meeting hanya dapat menampung sekitar 100 peserta saja, sedangkan pada versi berbayar dapat menampung hingga 1000 peserta. durasi *Zoom* gratis yaitu hanya 40 menit saja sedangkan beberbayar memiliki durasi yang lebih dari 24 jam. Untuk *Zoom* versi berbayar sekarang sudah mendukung streaming ke sosial media.

Menurut dari analisis penulis situs resmi zoom harga *Zoom* berbayar memiliki harga yang berbeda-beda dikelasnya, ada kelas Pro memiliki harga \$149,90/Tahun, kelas Bisnis \$199,90/Tahun, dan terakhir kelas Perusahaan \$240/Tahun. Sedangkan harga *Zoom* berbayar di *Shopee* memiliki harga yang berbeda dan jauh lebih murah dibandingkan disitus resmi *Zoom* itu sendiri. Penulis menemukan salah satu toko di *Shopee* yang bernama Zoom Meeting Store, disini penulis menemukan harga yang berbeda harga mulai dari Rp 39.000 – Rp 2.400.000, dari harga tersebut memiliki fitur yang berbeda, untuk harga yang Rp. 39.000 memiliki fitur peserta 100 orang durasi waktu 7 hari, sedangkan untuk harga Rp. 2.400.000 memiliki fitur 300 peserta dan durasi waktu 1 tahun, didalam pembelian tersebut kita bisa menggunakan email pembeli atau email dari penjual, jika ingin membeli menggunakan email pembeli biasanya agak sedikit mahal dari menggunakan email dari pembeli.

Jika hanya sebagai peserta sebuah meeting, kita tidak perlu menggunakan *Zoom* berbayar karena sebagai peserta fitur-fitur yang tersedia tergantung dari host yang membuat meeting.

Penulis melakukan beberapa wawancara dengan orang dari berbagai kalangan. Disini penulis mewawancarai seorang guru di SMKN 2 Kuala Simpang yang bernama Fahrul, S.Pd., beliau menggunakan *Zoom* untuk melakukan kegiatan belajar daring, Sejak pandemi biasanya kami para guru memilih aplikasi *Zoom* versi berbayar lebih rekomendasi kepada para pengajar untuk kebutuhan meeting, dikarenakan dapat digunakan dengan durasi yang lebih lama dan dari kami para guru terkhususnya saya, saya sendiri tidak pernah membeli dari situs resmi *Zoom* itu sendiri, saya selalu membeli dari *Shopee*, biasanya saya membeli yang 1 minggu dengan harga Rp. 46.500 dengan fasilitas 100 peserta durasi 1 minggu.⁵⁶

Penulis juga mewawancarai seorang Guru yang Bernama Sari Muthmainnah, S.Pd. yang menggunakan *Zoom* untuk meeting, saya menggunakan *Zoom* disaat ada pertemuan pada saat masa Covid19, kebetulan membeli akun *Zoom* berbayar ini melalui aplikasi *Shopee*, karena mudah bagi saya untuk membelinya dan prosesnya tidak susah.⁵⁷

Penulis juga mewawancarai seorang Mahasiswi yang bernama Zahara Funna, beliau merupakan Bendahara Umum Dema IAIN Langsa, beliau pernah membeli akun *Zoom* berbayar di *Shopee* untuk kepentingan keorganisasian, menggunakan *Zoom* berbayar lebih memudahkan karena dapat menambah durasi meeting untuk kepentingan keorganisasian, beliau juga mengatakan membeli *Zoom* dari situs resmi lebih mahal makanya kami

⁵⁶ Fahrul. Wawancara, 02 Desember 2022 Pukul 17.03, Di Rumah Narasumber

⁵⁷ Ichwan S. Wawancara, 27 November 2022 Pukul 19.00, Di Rumah Narasumber

membelinya melalui marketplace *Shopee*, kebetulan saya juga sering berbelanja di *Shopee* ujar Narasumber.⁵⁸

Penulis mewawancarai seorang Alumni Mahasiswa yang bernama Sarah Destia, S.E beliau merupakan Demisioner Bendahara PBAK Tahun 2021. Beliau membeli akun Zoom Premium sebesar Rp.1.500.000 dengan kapasitas 1000 orang selama 3 hari, beliau membeli akun tersebut melalui *Shopee*, mereka menggunakan email sendiri untuk penggunaannya, kami menggunakan zoom ini di karenakan PBAK Tahun 2021 masih dalam kondisi pandemi kami terpaksa menggunakan zoom agar PBAK berjalan lancar, ujar narasumber.

Penulis juga mewawancarai seorang guru yang bernama Tia Novia, S.Pd. Beliau merupakan guru SMK di salah satu sekolah yang berada di Pangkalan Susu, menurut beliau pembelian zoom melalui *Shopee* lebih mudah dan murah. Ujar Narasumber.

Dari sini penulis mengambil kesimpulan, bahwa penulis menemukan dari beberapa narasumber yang menggunakan zoom, menurut narasumber yang di wawacarai, mereka lebih banyak membeli di *Shopee* di banding di Web resmi Zoom itu sendiri.

⁵⁸ Zahara Funna. Wawancara, 01 Desember 2022 Pukul 15.00, Di Hope Kopi

C. Praktik Jual Beli Akun Zoom Di Shopee Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip dari muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, prinsip muamalah lainnya oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah.⁵⁹

Islam telah menggariskan sejumlah barang atau komoditas yang halal dan yang tidak halal. Disini manusia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan, memanfaatkan semua yang halal bagi kepentingan bisnisnya, preferensi seseorang dalam Islam bukan sekedar ditentukan oleh utility semata, tetapi oleh apa yang disebut sebagai maslahat dengan tanpa meninggalkan aspek rasionalitas.⁶⁰

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Seperti yang dijelaskan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan jual

⁵⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.156

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 157

beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Islam melihat konsep jual beli sebagai alat untuk menjadikan manusia memiliki pola pikir untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli dijadikan sebagai tempat pelatihan menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli.⁶¹ Dalam transaksi jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu jual beli tersebut dianggap sah. Abu al-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah enam, yaitu⁶²

1. *Sigot*, lafadz ijab dan qabul
2. *Aqid*, orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. *Ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan)

Jumlah enam dipahami olehnya, karena setiap satu rukun pada dasarnya dua. Misalnya *Sigot*, di dalam *Sigot* (kata) ini ada dua yaitu ijab dan qabul. Demikian juga dengan *aqid* (orang yang akad) di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga *Ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan), di dalamnya ada dua, yaitu memberi dan menerima.

Abdu al-Rahman mengatakan salah satu rukun jual beli itu harus ada bahasa (*sigot*). *Sigot* dipahami oleh Abdu al-Rahman bisa dengan kata-kata atau dengan perbuatan (tindakan).⁶³

⁶¹ Fordebu dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Bisnis Islam*, (Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 177

⁶² Apipudin, “Konsep Jual Beli Dalam Islam”, *Jurnal Islaminomic*, Vol. V No. 1, 2016, hal. 83

⁶³ Apipudin, “Konsep Jual Beli Dalam Islam”, *Jurnal Islaminomic*, Vol. V No. 1, 2016, hal. 83

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah.⁶⁴

1. Pelaku Akad

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Kehendak pribadi. Maksudnya bukan atas paksaan orang lain sesuai dengan surah An-Nisa ayat 29.
- c. Tidak mubazir, sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- d. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang belum berumur tapi sudah mengerti sebagian ulama memperbolehkan.

2. Objek Akad

- a. Suci, barang najis tidak sah diperjualbelikan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang dijual untuk dibelkan suatu barang.
- b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya.
- c. Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih ada dilaut.

3. *Sigot*

Ijab adalah perkataan penjual seperti contohnya saya menjual barang ini sekian. Kabul adalah ucapan seorang pembeli saat terima barang

⁶⁴ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hal 107-108

tersebut dengan harga sekian. Menurut ulama lafaz tersebut harus memenuhi syarat berikut:

- a. Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawaban dari orang lain.
- b. Makna keduanya adalah mufakat
- c. Tidak bersangkutan dengan orang lain
- d. Tidak berwaktu, artinya tidak ada yang memisahkan antara keduanya

Dizaman modern sekarang ini, banyak pihak yang melakukan jual beli secara online. Hal tersebut dikarenakan jual beli secara online seperti aplikasi *Shopee* dapat memudahkan pelanggan untuk menjualbelikan barang secara mudah, cepat dan murah. Secara teori bertransaksi online terlihat lebih efisien, karena tanpa kita bertemu secara langsung dan bermodal spesifikasi online dengan kepercayaan pembeli terhadap penjual cukup melalui telepon atau komunikasi lainnya, dan setelah terjadi kesepakatan keduanya menjadi dasar dalam bertransaksi.

Jual beli akun *Zoom* di *Shopee* dapat dilakukan dengan cara, pertama membuka aplikasi *Shopee* lalu klik pencarian tulis akun *Zoom Premium*, nanti disitu ada beberapa toko yang menjual akun *Zoom Premium*, lalu klik di toko tersebut, lalu pilih variasi nya ada yang menggunakan email pembeli dan menggunakan email penjual, lalu pilih peserta dan durasi akun tersebut, setiap variasi harganya berbeda tergantung kebutuhan, lalu

klik beli sekarang, kemudian tinggal bayar menggunakan metode pembayaran yang kalian pilih.

Pada kegiatan jual beli fasilitas akun *Zoom* di *Shopee* yang termasuk dalam rukun jual beli adalah:

1. Pelaku jual beli (penjual dan pembeli)

Pada kegiatan jual beli ini ada pihak penjual sebagai penyedia jasa akun *Zoom Premium*, lalu ada juga sebagai pihak yang membeli akun *Zoom Premium*.

2. Objek Transaksi

Dalam transaksi jual beli ini penjual memiliki objek transaksi berupa akun *Zoom Premium* termasuk dalam objek transaksi barang sedangkan pembeli memiliki harga atau uang untuk membeli fasilitas *Zoom Premium* dari penjual.

3. Akad (*Ijab dan Qabul*)

Pada transaksi jual beli fasilitas akun *Zoom Premium* harus dilengkapi dengan persetujuan dua belah pihak untuk melakukan serta mengikatkan diri pada transaksi jual beli akun *Zoom Premium*. Bagi penjual menyetujui untuk menjual fasilitas akun *Zoom Premium* kepada pembeli, untuk pembeli bersedia menyetujui untuk memberikan uang sebagai metode transaksi pembayaran kepada penjual.

Setelah pembahasan seputar rukun jual beli selanjutnya akan dibahas seputar kegiatan yang termasuk kegiatan yang termasuk syarat sah pada kegiatan jual beli fasilitas akun *Zoom Premium* sebagai berikut:

1. Saling rela dua belah pihak

Pada kegiatan jual beli akun *Zoom* premoum antara penjual dan pembeli telah sepakat secara suka rela dan saling suka untuk melakukan transaksi jual beli tersebut.

2. Pelaku akad harus orang yang sudah baligh, berakal, dan mengerti.

Kegiatan jual beli akun *Zoom Premium* sudah dilakukan oleh orang dewasa, tidak cacat mental, dan mengerti. Bisa dibuktikan saat orang tersebut bisa membayar lalu melakukan transaksi pembayaran. Penjual dan pembeli mereka melakukan pembayaran secara transfer melalui rekening yang bisa dilakukan oleh manusia yang telah berusia lebih dari 17 tahun.

3. Barang dan harta yang menjadi obyek transaksi harus jelas kepemilikannya.

Ketika jual beli fasilitas akun *Zoom Premium* belum terpenuhi syarat seperti ini. Karena pada dasarnya penjual yang menyediakan akun *Zoom Premium* ini telah mempunyai banyak fasilitasnya bukan mendapat secara langsung dari aplikasi

tersebut, secara tidak langsung penjual menjadi pihak ketiga pada transaksi jual beli tersebut. Jika di lihat di aplikasi Shopee tersebut yang menjual akun *Zoom Premium* tersebut ini tidak jelas siapa pemiliknya karena penjual tidak menantumkan nama aslinya.

4. Objek transaksi adalah barang yang tidak haram dan dapat diserahkan terimakan.

Dilihat dari kegiatan jual beli fasilitas akun *Zoom* mengenai barang yang menjadi objek transaksi termasuk bukan barang yang haram. Karena berupa Akun *Zoom Premium* yang sangat berguna bagi kegiatan mengajar, untuk meeting dan lain-lain.

5. Objek jual beli harus diketahui oleh kedua pihak

Barang yang diperjual belikan harus jelas melalui rincian spesifikasi barang saat penawaran sehingga hal tersebut diketahui juga oleh pembeli.

6. Harga barang harus jelas

Ketika proses penawaran fasilitas premium oleh penjual, penjual sudah memberitahukan kepada pembeli mengenai daftar harga akun tersebut beserta fasilitas yang di tawarkan.

Penulis mengambil kesimpulan, berdasarkan rukun dan syarat transaksi fasilitas akun premium *Zoom* dapat dilihat ada syarat jual beli dalam hukum Islam yang belum terpenuhi karena penjual barang berupa fasilitas akun premium *Zoom* mendapatkan akun fasilitas premium dari

pihak yang menyediakan banyak fasilitas akun premium. Sedangkan pihak yang menyediakan banyak fasilitas akun premium tersebut tidak mau menyebutkan secara jelas darimana ia mendapatkan banyak akun lengkap dengan fasilitas Premium itu. Dan secara tidak langsung penjual fasilitas akun premium tersebut adalah pihak ketiga dalam kegiatan jual beli tersebut bukan miliknya sendiri. Hal tersebut bisa menyebabkan jual beli fasilitas akun tersebut menjadi batal dan merupakan termasuk macam-macam jual beli Bathil karena mengandung unsur tipuan saat tidak ada kejelasan saat mendapatkan barang berupa fasilitas akun *Zoom Premium* tersebut. Jual beli akun zoom premium ini bisa saja batal kalau ada salah satu syarat tidak terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka dalam hal ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan beberapa saran yang berguna sehubungan dengan pokok bahasan yang terdapat dalam skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Dizaman modern sekarang ini, banyak pihak yang melakukan jual beli secara online. Hal tersebut dikarenakan jual beli secara online seperti aplikasi *Shopee* dapat memudahkan pelanggan untuk menjualbelikan barang secara mudah, cepat dan murah. Secara teori bertransaksi online terlihat lebih efisien, karena tanpa kita bertemu secara langsung dan bermodal spesifikasi online dengan kepercayaan pembeli terhadap penjual cukup melalui telepon atau komunikasi lainnya, dan setelah terjadi kesepakatan keduanya menjadi dasar dalam bertransaksi. Jual beli akun *Zoom* di *Shopee* dapat dilakukan dengan cara, pertama membuka aplikasi *Shopee* lalu klik pencarian tulis akun *Zoom* Premium, nanti disitu ada beberapa toko yang menjual akun *Zoom* Premium, lalu klik di toko tersebut, lalu pilih variasi nya ada yang menggunakan email pembeli dan menggunakan email penjual, lalu pilih peserta dan durasi akun tersebut, setiap variasi harganya berbeda tergantung kebutuhan, lalu klik beli sekarang, kemudian tinggal bayar menggunakan metode pembayaran yang kalian pilih.

2. Dari analisa berdasarkan rukun dan syarat transaksi fasilitas akun premium *Zoom* dapat dilihat ada syarat jual beli dalam hukum islam yang belum terpenuhi karena penjual barang berupa fasilitas akun premium *Zoom* mendapatkan akun fasilitas premium dari pihak yang menyediakan banyak fasilitas akun premium. Sedangkan pihak yang menyediakan banyak fasilitas akun premium tersebut tidak mau menyebutkan secara jelas darimana ia mendapatkan banyak akun lengkap dengan fasilitas Premium itu. Dan secara tidak langsung penjual fasilitas akun premium tersebut adalah pihak ketiga dalam kegiatan jual beli tersebut bukan miliknya sendiri. Hal tersebut bisa menyebabkan jual beli fasilitas akun tersebut menjadi batal dan merupakan termasuk macam-macam jual beli Bathil karena mengandung unsur tipuan saat tidak ada kejelasan saat mendapatkan barang berupa fasilitas akun *Zoom* premium tersebut.

B. Saran-saran

1. Bagi pengguna zoom yang ingin membeli zoom, lebih baik membeli akun premiumnya melalui situs resmi, walaupun agak mahal tetapi lebih terjamin, dikarenakan di shopee kita tidak tahu apa yang terjadi apa bila kita membeli di shopee, karena disitu ada pilihan akun email pembeli atau email penjual, ada kemungkinan di hack akunya.